



PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telpon (0651) 22421 - Fax. 34005
BANDA ACEH 23242

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH NOMOR: 050/ 115 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA PPID DINAS KESEHATAN ACEH

KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
b. Untuk optimalisasi tugas PPID perlu didukung dengan tim pengelola PPID pada masing-masing SKPA yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kesehatan Aceh.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang - Undang Republik Indonesia Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik,
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Aceh.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Aceh sebagaimana dimaksud dictum kesatu terdiri dari Pengarah PPID, Koordinator PPID dan Anggota PPID.
- KETIGA : Susunan Tim pengelola PPID Dinas Kesehatan Aceh beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Aceh meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang tersedia setiap saat; dan
4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Maret 2024
07 Ramadhan 1445 H

KEPALA DINAS KESEHATAN ACEH

dr. Munawar, Sp. OG (K)
Pembina Utama Madya
NIP. 19720608 200012 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Aceh
Nomor: 050/ 115 /2024

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PENGELOLA PPID DINAS KESEHATAN ACEH**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ferdiyus, SKM, M.Kes Nip. 196911281990031002	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	Pengarah
2	Emil Salim, S.Kep Nip. 198408212009041003	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
3	M. Yusuf, ST, MPH Nip. 198006202006041006	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
4	Henny Maulida, ST, MPH Nip. 198103092001122001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5	Cut Ampon, ST, M.Si Nip. 198005112006041003	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Nyak Ormaningsih ZU, SE Nip. 198105292006042004	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7	Irwan, ST Nip. 198105132009011008	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8	Mansur Nip. 198206032010011017	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Maret 2024
07 Ramadhan 1445 H


dr. Munawar, Sp. OG (K)
Pembina Utama Madya
NIP. 19720608 200012 1 001